



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-039/J.A/7/1973

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SENSUS PERSONIL KEJAKSA-
AN AGUNG TAHUN 1973

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENINGGAT

- : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan usaha2 pengelolaan personil/karyawan Kejaksaan R.I. secara lebih efektif dan efisien, dirasa perlu untuk menghimpun dan menyusun data2 personil dalam berbagai bidang, yaitu dengan menyelenggarakan sensus personil Kejaksaan di seluruh Indonesia ;

2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Sensus Personil Kejaksaan dan menetapkan/mengatur program dan pedoman tatakerja.

MENGINGAT

- : 1. Undang2 Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok2 Kejaksaan ;
2. Undang2 Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Undang2 Nomor 18 tahun 1961 tentang Pokok2 Kepegawaian ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 ;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. tgl. 15-5-1971 No. Kep-022/DA/5/71 ;

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

P E R T A M A

- : Membentuk PANITIA SENSUS PERSONIL KEJAKSAAN AGUNG R.I. dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

1. K E T U A

- : T. AMIR HAMZAH, SH Adi Wira Jaksa (IV/a) Nrp. - 66446 Kepala Bagian Organisasi pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;

2. WAKIL KETUA

- : SARMAN DAMANIK, SH Adi Wira Jaksa (IV/a) Nrp. - 559138 Kepala Bagian Kekaryawanan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;

3. SEKRETARIS

- : K. DWIATMOKO PAULUS, SH Sena Wira Jaksa (III/d) Nrp. 55893/Kasi Pengolahan Organisasi pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;

4. PARA ANGGOTA

- : 1. K. KETAREN, SH Adi Wira Jaksa (IV/a) Nrp. - 66421 Kepala Bagian Pembinaan Wilayah pada Bidang Intelligence Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;

2. B.M. S A I D Madya Wira Jaksa (III/c) Nrp. - 45281/Kasi Pembinaan Wilayah pada Bidang Intelligence Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;

3. FATISANA L. Yuna Wira Jaksa (III/a) Nrp. - 45882/Kasi Mutasi II pada Direktorat Personalia Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;

4. D. K A S M A N

4. D. F A S M A N Yuana Wira T.U. (III/a) Nrp. 26014 Kasubsi V UP (Sulawesi/Irian Jaya) pada Direktorat Personalia Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;

5. Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri karena jabatannya (ambtshalve) merupakan pelaksana dan penanggung - jawab daripada program penyelenggaraan sensus tersebut di daerah masing2 untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Kejaksaan Agung melalui Panitia Sensus Personil Kejaksaan Agung d/a JAM BIN Kejaksaan Agung di Jakarta.

K E D U A

: Menetapkan tugas dan tata kerja Panitia Sensus Personil Kejaksaan R.I. tersebut sebagai berikut :

I. Tentang Tugas Panitia Sensus :

1. Mempelajari petunjuk2 tentang program dan tata kerja penyelenggaraan sensus personil Kejaksaan, baik yang telah ditetapkan secara tertulis maupun yang diberikan secara lisan oleh Pimpinan Kejaksaan Agung, untuk kemudian mengadakan usaha2 pengumuman dan penjelasan yang seluas-luasnya kepada para karyawan Kejaksaan diseluruh Indonesia, dengan tujuan agar program penyelenggaraan sensus tersebut dapat mencapai hasilnya yang semaksimal mungkin.
2. Menghimpun dan mempelajari hasil2 sensus yang diperoleh dari daerah2 (melalui para KAJATI untuk wilayah hukumnya) dan para JAM (untuk Bidanganya) masing2, kemudian menyusunnya dalam daftar-daftar Laporan hasil Sensus (rekapitulasi) dan bentuk laporan lainnya, baik secara umum maupun khusus, untuk kemudian disampaikan kepada JAKSA AGUNG.
3. Untuk pelaksanaan tugas2-nya Panitia Sensus Personil Kejaksaan tersebut bertanggung-jawab kepada JAKSA AGUNG melalui JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN.

II. Penyelenggaraan Sensus tersebut harus telah dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan, yaitu dimulai pada tanggal 10 Agustus 1973 dan telah selesai pada tanggal 10 Nopember 1973.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diroboh/diperbaiki sebagaimana mestinya.-

. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 31-7-1973



SAID, SH